



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan adat istiadat dan nilai budaya yang tumbuh, berkembang serta dipelihara dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk, memberdayakan dan membina Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa adat istiadat harus diakui keberadaannya sesuai dengan kewenangan rekognisi dari keberadaan suku-suku yang ada di wilayah kabupaten Tanah Laut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 34);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT DESA/
KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dari/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku yang mempertahankan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup masyarakat setempat.
12. Lembaga Adat Desa adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
13. Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan berdasarkan Prakarsa Masyarakat dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

14. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, hukum, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat agar keberadaannya tetap lestari.
16. Pengembangan adalah upaya yang terencana terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan.
17. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan Pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan itu sendiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Bagian kesatu
Maksud Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan

Pasal 2

Pembentukan Lembaga Adat Desa dimaksudkan untuk membangun kelembagaan yang kuat yang berfungsi sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mendukung kegiatan Adat Budaya dan Pembangunan.

Bagian kedua
Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan

Pasal 3

- (1) Agar dapat melakukan Pemberdayaan, Pelestarian dan Pembinaan terhadap adat istiadat yang ada di masyarakat.
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bersama masyarakat menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis.
- (3) Lembaga Adat Desa di desa diharapkan dapat menjalin kerjasama antar suku dan memelihara kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a) berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) aktif mengembangkan nilai-nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c) berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 - d) keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;
 - e) memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f) memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g) tidak terlibat kepada partai politik.
- (3) Mekanisme pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a) sosialisasi Maksud dan Tujuan Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 - b) inventarisasi kegiatan adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;
 - c) pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan;
 - d) pembuatan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa/Kelurahan; dan
 - e) pembuatan Peraturan Desa/Kelurahan tentang Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
- (4) Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terbentuk menaungi kelompok seni dan budaya, paguyuban, semua kegiatan adat istiadat dan sosial budaya di Desa/Kelurahan.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bersama masyarakat menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai sosial budaya yang sudah terbukti kemanfaatannya dalam menata kehidupan kemasyarakatan di tingkat lokal, guna menunjang pemberdayaan masyarakat sehingga akan tumbuh kondisi sosial budaya yang sehat dan dinamis
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat.
- (3) Lembaga Adat Desa/Kelurahan berfungsi :

- a) melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat adat seperti : kelahiran, kematian, perkawinan, bahasa daerah, kuliner, kesenian, permainan, kostum dan unsur kekerabatan lainnya;
- b) melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat dan harta atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup dan mengatasi kemiskinan;
- c) mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah;
- d) mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e) pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f) mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
- g) mengembangkan kerjasama dengan Lembaga Adat Desa/Kelurahan lainnya.

BAB V JENIS DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Susunan Kepengurusan Lembaga Adat Desa terdiri dari :
 - a) Pembina;
 - b) Ketua;
 - c) Sekretaris;
 - d) Bendahara; dan
 - e) Seksi – seksi : Pemberdayaan, Pelestarian, Penanganan Masalah dan lain-lain (Seksi-seksi kepengurusan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dapat disesuaikan dengan adat istiadat setempat).
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan terdiri dari unsur : paguyuban, kelompok seni dan budaya Desa/Kelurahan, kelompok permainan, kelompok masyarakat yang memahami dan melaksanakan adat istiadat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - b. dapat dianggarkan pembinaan kegiatan adat istiadat dan sosial budaya sesuai kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta Pihak lainnya yang bersedia membantu dan tidak mengikat.
- (2) Lembaga Adat Desa/Kelurahan mempunyai Kewajiban sebagai berikut :
 - a. melakukan Pembinaan kegiatan Adat Istiadat dan Budaya kepada masyarakat;
 - b. menyelesaikan konflik dalam masyarakat adat atau yang terkait dengan adat;

- c. ikut menjaga pelestarian lingkungan;
- d. mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan;
- e. menjaga keharmonisan Antara pemerintah, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama dan seluruh Tokoh-Tokoh Adat Istiadat dan Budaya Desa serta Tokoh Lainnya;
- f. membantu Pemerintah dalam penyelesaian konflik diluar Lembaga Adat Desa sepanjang ada permintaan dari pemerintah; dan
- g. memelihara dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dan sosial budaya yang positif untuk kehidupan masyarakat dan pembangunan desa.

BAB VII HUBUNGAN KERJA LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan Kerja Lembaga Adat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat Konsultatif.
- (3) Hubungan Kerja Lembaga Adat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya bersifat koordinatif.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa pada Kabupaten di wilayahnya.
- (3) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Adat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (4) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melindungi adat istiadat dan sosial budaya masyarakat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif yang diterapkan dalam kehidupan, hal tersebut juga sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan Nasional.

- (2) Untuk memelihara kekayaan adat istiadat dan budaya di desa maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap diakui keberadaannya sebagai Lembaga Adat Desa/Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 23 April 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 23 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN